



Penanganan Kerusakan Suporter Sepakbola yang Tidak Sesuai Dengan Standar Operating Procedure (SOP)

I Made Jaya Wiguna¹ | I Nyoman Gede Sugiarta¹ | I Made Minggu Widyantara Utama¹

1. Fakultas Hukum, Universitas
Warmadewa

Correspondence address to:

I Made Jaya Wiguna, Fakultas Hukum,
Universitas Warmadewa

Email address:

jyawiguna2001@gmail.com

Abstract—Football is a sport favoured by the Indonesian people. And though it has not yet achieved anything as high as the world, it has been an entertaining spectacle, with many talents in their youth, a stadium with international standards, to huge fans, Excessive fanaticism supported the club's cause of aggressive behaviour that sparked a riot when the pride team lost. As for the problem formula: 1. How is the law handling football fans' riots? 2. How would a member of the police ban for operating a football riot operating out of the standard operating procedure, resulting in loss of life? It's a normative legal research method. As a result of the debate over the management of the football fans' uncontained bead of officer no. 1 in the year 2009, section 19 of the FIFA stadium ordinance section 19 b, sanctions from the police's handling of the pro-porter riot are not consistent with the soup of the poll's taking disciplinary justice, general and ethics code. The writer suggests that the government supplement the stadium to international standards with numbered CCTV and extra seats for the game. In this paper, determined that law enforcers on deescalating chaos regarding the people's safety, must following the standard that given by the legislators to ensure the objectives of law itself, to protect her people.

Keyword: fan riots; football; procedure



This article published by Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa is open access under the term of the Creative Common, CC-BY-SA license

Pendahuluan

Indonesia sebagai negara hukum dalam kedudukannya, dimana Indonesia berusaha dalam menegakkan supremasi hukum yang berarti segala yang menyangkut permasalahan dan persoalan hukum haruslah diselesaikan dan ditangani berdasarkan aturan hukum, begitu pula jika pertentangan individu terjadi di masyarakat yang merupakan bagian dari pelanggaran undang-undang atau tindak pidana. Tindakan masuk pada perbuatan hukum bila mempunyai akibat yang bisa dimintakan dipertanggung jawabkan, Hukum adalah suatu sistem aturan, adat yang secara resmi dianggap mengikat dan dikukuhkan oleh pemerintah, penguasa atau otoritas melalui instansi hukum atau lembaga (Achmad Roestandi, 2012:19).

Menurut Widodo Ekatjahjana negara hukum itu lahir sebagai gagasan atau upaya dan perjuangan terhadap hak asasi manusia. Hak asasi manusia itu merupakan hak dasar yang bersifat kodrati dan melekat dalam diri manusia, oleh sebab itu negara harus menghormati dan melindungi (Widodo Ekatjahjana, 2015:62). HAM yang merupakan hak dasar seluruh umat manusia; sebagai anugerah Tuhan yang maha esa dan tidak bisa diganggu gugat oleh siapapun (Agus Yogik Palguna dkk, 2021:1). Pada saat ini perkembangan teknologi di bidang informasi dan komunikasi sangatlah pesat (I Made Vidi Jayananda dkk, 2021:263). Terkait perkembangan teknologi ini sangatlah mendukung dalam penayangan pertandingan sepak bola, dimana saat ini sepakbola menjadi Olahraga paling digemari di Indonesia. Olahraga sepak bola ini selalu menyita perhatian masyarakat dimana jutaan pasang mata yang menyaksikan olahraga ini sehingga dinilai menjadi tontonan yang menghibur. Dapat dilihat pada setiap tayangan sepak bola baik itu yang bertaraf internasional ataupun liga nasional Indonesia selalu penayangannya dilakukan secara siaran langsung dan memperoleh rating televisi tertinggi. Meskipun sepak bola di Indonesia pengelolaannya tidak seperti negara maju tetapi potensi Indonesia besar di dalam bidang olahraga ini, Meskipun prestasi di tingkat dunia belum memperoleh, Namun menjadi tontonan yang menghibur, banyak bakat di usia muda, stadion bertaraf Internasional hingga pendukung atau suporter yang cenderung total, loyal dan memiliki sifat fanatic saat memberi dukungan bagi club kebanggaannya.

Atmosfer penonton langsung di Indonesia beberapa pihak menilai merupakan yang terbaik di tingkat dunia. Baik itu pada tingkat tim nasional maupun tingkat klub. Pada setiap laga masyarakat sangat besar dalam menyaksikan partai-partai tersebut. Jumlah penonton rata-rata pada setiap pertandingan di stadion mencapai ribuan penonton per laga. Di balik tingginya jumlah penonton sebagai suporter ternyata ada juga dampak negatif yang ditimbulkan yakni kerusuhan yang dilakukan para suporter, oleh karena itu perlunya pengamanan yang dilakukan oleh pihak yang berwajib guna mencegah hal-hal yang tidak diinginkan seperti kericuhan atau kerusuhan yang dilakukan para suporter bola yang fanatik.

Mengingat bahwa banyaknya efek yang bisa merugikan seseorang baik itu untuk orang lain atau diri sendiri atas perilaku fanatisme tersebut. Perilaku agresif adalah dampak nyata dari adanya fanatisme tersebut, tindakan ini sangat sering terjadi diluar maupun didalam stadion sepakbola, dimana hal ini sering dilakukan oleh para suporter sepakbola saat menonton laga dan tim kesayangannya kalah bertanding. Alasan perilaku agresif muncul dan menjadi Fanatisme yang sangat berlebihan di dalam mendukung klub sepakbola masing-masing karena basis suporter yang besar yang ada di setiap laga, ini menjadi alasan utama terkait fanatisme yang berlebihan bisa terjadi.

Masalah ini menjadikannya persoalan yang dilematis, sebab selain adanya efek positif yang didapatkan juga bisa mendatangkan beberapa efek negatif seperti kerusuhan, tawuran yang tidak mungkin bisa dihindarkan antar suporter saat supporter tersebut saling bertemu atau berpapasan yang memicu perkelahian. Hal ini menjadi dampak negatif yang paling kerap ditemui atas masalah suporter bola yaitu pengrusakan fasilitas umum dan kerusuhan antar suporter baik itu tawuran atau perkelahian. Dengan adanya korban luka-luka hingga korban yang meninggal merupakan beberapa dampak dari perkelahian antar suporter, dalam jurnal ini penulis berkeinginan membahas

kericuhan yang terjadi antara suporter dengan pihak keamanan polri dimana saat itu suporter Arema FC (Akronim dari Arek Malang *Football Club*) masuk kelapangan usai tim kesayangan kalah dengan skor 2 vs 3 melawan Persebaya (Persatuan Sepak Bola Surabaya) yang terjadi pada lanjutan liga 1 2022 di kandang sendiri di stadion kanjuruhan hari sabtu malam (1/10/2022). dimana atas peristiwa tersebut memakan puluhan korban jiwa maupun luka-luka.

Selain itu, kelompok pendukung klub yang telah disebutkan sebelumnya telah ricuh dengan aparat karena fanatisme yang telah berlebihan. Tentu hal ini mengakibatkan mereka melanggar hukum positif yang ada di Indonesia, dalam pasal 406 KUHP mengenai tindak pidana pengrusakan dengan Pasal 351 KUHP mengenai Penganiayaan, aturan yang berlaku saat ini mengenai tindak pidana dalam Undang-undang ini tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan “penganiayaan” di sini. Dalam yurisprudensi, “penganiayaan” diartikan sebagai sengaja menyebabkan penderitaan, sakit, atau luka. Pasal 351 ayat (4) yang berbunyi “sengaja merusak kesehatan orang” terdapat dalam KUHP dalam bentuk persisnya. Mirip dengan penganiayaan, yang dilakukan hanya dengan menggunakan petasan atau batu untuk menyerang

Realitas seperti ini menunjukkan bahwa sering terjadi pengrusakan terhadap barang-barang milik pribadi maupun terhadap fasilitas umum, serta penganiayaan yang membuat para suporter sepak bola menjadi kesal, emosi dan bahkan anarkis. Padahal keadaan tersebut di atas jelas merugikan kesehatan masyarakat bahkan dapat berujung pada tindak pidana. Tentulah perbuatan para suporter tersebut mengganggu kenyamanan, ketertiban umum dan melanggar hukum oleh sebab itu perlu adanya pengamanan apabila terjadi kericuhan yang dilakukan para suporter sepak bola disinilah terlihat fungsi tugas pihak keamanan.

Untuk mengetahui implikasi hukum dari pelanggaran pendukung sepak bola ini yang digolongkan sebagai tindak pidana yang terjadi, serta pelanggaran dan kendala yang dihadapi dalam pembahasan hukum tindak pidana yang berhubungan dengan suporter sepak bola. Karena Penegakan hukum mengenai Kerusakan Suporter Sepak Bola menjadi perhatian Polri dan TNI. Satu-satunya lembaga pemerintah yang jelas menitikberatkan pada peningkatan keselamatan dan keamanan suatu negara disebut Kepolisian. Ia memiliki tanggung jawab untuk mempromosikan pemerintahan yang baik dalam semua aspek pelaksanaan tugas seperti menyediakan kebutuhan rakyat, menegakkan hukum, dan sebagainya.

Menurut Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 mengenai Kepolisian dikenal sebagaimana peran Kepolisian guna menjaga ketertiban dan keamanan. Berdasarkan apa yang telah diungkapkan dalam pasal 2 UU ini, fungsi polisi adalah memberikan perlindungan dan keamanan kepada masyarakat, serta menegakkan hukum dan memberikan bantuan kepada masyarakat. Selain itu, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 UU Kepolisian, Lembaga Kepolisian bertugas menegakkan keamanan negara, yang meliputi terpeliharanya keamanan dan kesejahteraan rakyat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada rakyat. Peran yang telah dilakukan Polri dalam penegakan hukum terhadap tindakan suporter sepak bola melalui Upaya Preventif di bawah ini adalah: (a) Sosialisasi, (b) Pengamanan dengan intelijen, Samapta dan Bina Mitra, Upaya represif. Disamping itu Panitia Pelaksana, masyarakat sebagai penonton, dan Dewan Pimpinan Pusat memiliki peranan yang sangat penting dan sangat dibutuhkan supaya event sepak bola yang diselenggarakan tidak terjadi pelanggaran.

Namun peristiwa memilukan telah terjadi di negeri ini yakni kericuhan yang terjadi di malang tepatnya di stadion kanjuruhan pada sabtu malam pada tanggal 1 Oktober 2022, dimana supporter Arema FC (Akronim dari Arek Malang *Football Club*) masuk kelapangan dan ricuh dengan pihak keamanan sehingga peristiwa tersebut memakan puluhan korban jiwa maupun luka-luka, peristiwa tersebut diakibatkan karena penanganan yang dilakukan pihak keamanan tidak sesuai dengan *Standar Operating Procedure* dimana untuk mencegah atau membubarkan masa yang rusuh atau anarkis pihak aparat keamanan menggunakan gas air mata sehingga mengakibatkan banyaknya korban berjatuh baik itu luka-luka maupun meninggal dunia. Padahal penanganan massa dengan menggunakan gas air mata di stadion dilandasi pada aturan *FIFA Stadium Safety and Security Regulations* dimana dalam pasal Pasal 19 b. menjabarkan "*No firearms or 'crowd control gas' shall be carried or used,*" yang menjabarkan mengenai larangan penggunaan senjata api atau gas guna

mengontrol kerumunan di dalam stadion. Dari latar belakang jurnal di atas peneliti tertarik untuk mengkaji Bagaimana Pengaturan hukum tentang penanganan kerusuhan Suporter Sepakbola di Indonesia serta Bagaimana Sanksi Hukum Terhadap Anggota polri dalam menangani Kerusuhan Suporter Sepakbola Yang Tidak Sesuai Dengan *Standar Operating Procedure* Sehingga Mengakibatkan Korban Jiwa.

Metode

Pada penulisan jurnal ini Penulis mempergunakan penelitian hukum secara normatif, penelitian hukum normatif digunakan dalam penelitian ini untuk mendeterminasi potensi pelanggaran SOP yang dilakukan aparat penegak hukum dalam penertiban massa supporter sepakbola yang menjadi obyek penelitian dalam penelitian ini, dalam studi ini dengan meletakkan aturan sebagai bangunan system norma. Yang terdiri dari teori hukum, doktrin, asas-asas hukum, dan suatu peraturan perundang-undangan.

Jurnal ini mempergunakan Sumber bahan hukum sekunder dan primer di dalam pembuatannya. Bahan hukum dikumpulkan dengan metode kepustakaan dengan membaca, menelaah dan membandingkan bahan-bahan hukum yang relevan lalu dituangkan ke dalam penelitian ini untuk dianalisis lebih lanjut. Setelah semua bahan hukum penulis peroleh guna menyusun jurnal ini dimana melalui studi dokumentasi maupun pencatatan. Bahan hukum yang sudah terkumpul dan saling terhubung ini dikaitkan dengan masalah yang dihadapi kemudian dibahas secara menyeluruh. Setelah itu, kelengkapan bahan hukum ini dikelola dengan mempergunakan analisis interpretasi yang sistematis, guna bisa menjawab semua masalah yang ada dalam jurnal ini.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pengaturan hukum tentang penanganan kerusuhan Suporter Sepakbola di Indonesia

Pengaturan hukum terkait penanganan kerusuhan suporter sepakbola di Indonesia tidak terlepas dari Negara Indonesia yang sebagai negara hukum (*rechtsstaat*) dimana hukum memiliki tujuan guna tercapainya kedamaian hidup bersama, yang merupakan bagian keserasian antara ketertiban dan ketentraman (Soerjono Soekanto, 2007:179). Kerusuhan sendiri dimaknai sebagai suatu kondisi dimana adanya perang atau huru-hara atau keadaan yang sama sekali tidak aman di suatu wilayah atau tempat tertentu yang dilakukan oleh golongan, suku lapisan masyarakat, maupun organisasi tertentu. Suporter Sepakbola adalah salah satu bentuk kelompok sosial yang relatif tidak teratur dan terbentuk dikarenakan ingin melihat suatu peristiwa (Soerjono Soekanto, 1990:81). Suporter sepakbola diartikan sebagai kerumunan dari sejumlah orang yang tidak saling mengenal, ada pada tempat yang sama, dan memiliki sifat yang peka mengenai stimulus (rangsangan) yang datang dari luar (Soeprapto, 2012:32).

Pengaturan dalam hal penanganan Kerusuhan Suporter Sepakbola sendiri telah diatur dalam Pasal 2 Peraturan Kepala Kepolisian No. 7 Tahun 2012, Berbagai tindakan tersebut bisa diterapkan atas perintah pengendalian pengamanan di lapangan dan perintah penanggung jawab komando. Untuk mengantisipasi dan mencegah kemungkinan anarkis atau kerusuhan terjadi, Polri dituntut harus bertindak humanis bukannya arogan khususnya dalam hal pelayanan proses unjuk rasa, oleh sebab itu dalam peraturan dan tata cara bertindak sebagai aturan main yang telah ditetapkan harus senantiasa dicermati dan dipahami oleh semua anggota Polri saat bertugas dilapangan dengan mengacu pada Peraturan Kapolri No. 1 Tahun 2009 mengenai tugas dan wewenang Polri dalam penggunaan kekuatan yang dapat dilihat pada pasal 5 terkait penggunaan kekuatan, Tahap 5 : dimana kendali atas senjata tumpul, senjata kimia, yakni semprotan cabe, gas air mata atau alat lain sesuai standar Polri. Dalam hal massa tetap melakukan perlawanan, barulah

anggota Polisi bisa mempergunakan senjata kimia atau senjata tumpul, contohnya tameng Dalmas tongkat T, atau gas air mata. Meskipun telah diatur SOP ini, Namun tindakan tersebut tetap harus dilandasi pada aturan *FIFA Stadium Safety and Security Regulations* dimana dalam pasal Pasal 19 b. menjabarkan "No firearms or 'crowd control gas' shall be carried or used," yang melarang penggunaan senjata api atau gas guna mengontrol kerumunan di dalam stadion.

Sanksi Hukum Terhadap Anggota polri dalam menangani Kerusakan Suporter Sepakbola yang Tidak Sesuai Dengan *Standar Operating Procedure* sehingga Mengakibatkan Korban Jiwa

Sanksi Hukum Terhadap Anggota polri dalam menangani Kerusakan Suporter Sepakbola yang Tidak Sesuai Dengan Standar Operating Procedure sehingga Mengakibatkan Korban Jiwa berdasarkan Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 mengenai Polri Sanksi Hukum Terhadap seorang Anggota polri telah dipersamakan dengan masyarakat sipil dimana tindak pidananya di sidang pada Pengadilan Negeri. Sanksi atas perkara akan diproses pada peradilan disiplin apabila seorang anggota Polri melanggar aturan disiplin saja, seperti tidak masuk tanpa izin ataupun tidak mengikuti apel. (Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2003 mengenai Peraturan disiplin). Jika Anggota Polri melakukan penganiayaan atau pembunuhan masuk dalam tindak pidana, kasusnya atas perkara ini diproses melalui peradilan umum terlebih dahulu kemudian setelah vonis dibacakan hakim (KUHP dan KUHAP) barulah selanjutnya peradilan kode etik dijalankan atas sanksi pemecatan secara tidak hormat bagi anggota Polri yang bersangkutan. (PerkaPolri No. 14 Tahun 2011 mengenai kode etik kepolisian).

Melakukan tindak pidana bagi seorang anggota Polri yang, sebagaimana penjabaran dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah No. 3 Tahun 2003 mengenai Pelaksanaan Teknis Instiusional Peradilan Umum Bagi Anggota Kepolisian, dimana bagi anggota Kepolisian yang melanggar proses peradilan pidananya dilakukan berdasarkan hukum acara pada lingkup peradilan umum. Maka Sanksi Hukum bagi Anggota polri dalam menangani Kerusakan Suporter Sepakbola yang Tidak Sesuai Dengan Standar Operating Procedure sehingga Mengakibatkan Korban Jiwa, menempuh 3 sanksi peradilan yakni Peradilan Disiplin, Peradilan Umum, dan Peradilan Kode Etik.

Pada kenyataannya sudah ada aturan yang mengatur mengenai sepakbola di Indonesia. dimana tertuang dalam Peraturan organisasi PSSI No. 06/PO-PSSI/III/2008 mengenai kode disiplin "Setiap penonton yang dinyatakan bersalah melakukan tindakan sebagaimana dimaksud Pasal 59 ayat (1) dan Pasal 59 ayat (2) Kode Disiplin PSSI ini dikenakan hukuman berupa sanksi tidak diijinkan memasuki stadion manapun selama masa dua tahun". Meskipun juga ada aturan mengenai perbuatan yang suporter sepak bola lakukan seperti Pasal 61 ayat (1) mengenai penganiayaan. Tetapi ayat pada pasal ini kenyataannya belum pernah diterapkan sebab peraturan kode disiplin yang dibuat oleh PSSI tidak tegas dalam memberikan sanksi., Selain beberapa aturan diatas, dalam KUHP pengeroyokan dan penganiayaan yang dilakukan oleh suporter bola juga diatur pada Pasal 170 dan Pasal 351 KUHP..

Terkait proses Sanksi Hukum Terhadap Anggota polri yang dalam menjalankan tugas dan fungsi Tidak Sesuai Dengan *Standar Operating Procedure* sehingga Mengakibatkan Korban Jiwa dan masuk dalam tindak pidana melalui alur sebagai berikut yakni Satuan Reskrim yang telah menerima laporan bahwasanya Anggota Polri sudah melakukan perbuatan pidana maka akan memproses. Dimana dengan cara Satuan Reskrim melalui surat dinas memberitahukan kepada Propam bahwasanya anggota dari Polri telah melakukan perbuatan pidana yang telah diproses Satuan Reskrim, maka dari itu Propam ikut serta melakukan penyelidikan dan pemeriksaan mengenai kebenaran tindak pidana. Ataupun melalui pengaduan dari masyarakat yang telah dirugikan atas perbuatan anggota Polri dengan melapor langsung ke Yanduan Propam, sehingga Reskrim bersama Propam memulai melakukan pemeriksaan dan penyelidikan mengenai tindak pidana tersebut. Kerjasama antara Satuan Reskrim dan Propam dalam melakukan penyelidikan dan pemeriksaan atas tindak pidana yang dilakukan anggota polri berlanjut sampai dengan kasus tersebut telah cukup bukti guna dilakukannya pemberkasan.

Mengenai pelanggaran memiliki sanksi yang beragam, antara lain yaitu (H. Pudi Rahardi, 2007:168) :

a. Apabila yang terjadi terbukti merupakan pelanggaran dan mengandung unsur pidana, maka sanksi yang dijatuhkan berdasarkan ketentuan pasal-pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

b. Apabila yang terjadi terbukti merupakan pelanggaran atas kode etik maka yang diberikan berupa sanksi : diperintahkan untuk menyatakan penyesalan dan minta maaf secara terbatas dan terbuka; dinyatakan sebagai perbuatan tercela; mengikuti pembinaan ulang profesi; tidak layak lagi untuk menjalankan profesi kepolisian.

Simpulan

Pengaturan Hukum Tentang Penanganan Kerusuhan Suporter Sepakbola Di Indonesia, dalam hal penanganan Kerusuhan Suporter Sepakbola sendiri telah diatur dalam Pasal 2 Peraturan Kepala Kepolisian No. 7 Tahun 2012, Berbagai tindakan tersebut bisa diterapkan atas perintah pengendalian pengamanan di lapangan dan perintah penanggung jawab komando. Untuk mengantisipasi dan mencegah kemungkinan anarkis atau kerusuhan terjadi, Polri dituntut harus bertindak humanis bukannya arogan khususnya dalam hal pelayanan proses unjuk rasa, oleh sebab itu dalam peraturan dan tata cara bertindak sebagai aturan main yang telah ditetapkan harus senantiasa dicermati dan dipahami oleh semua anggota Polri saat bertugas dilapangan dengan mengacu pada Peraturan Kapolri No. 1 Tahun 2009 mengenai tugas dan wewenang Polri dalam penggunaan kekuatan yang dapat dilihat pada pasal 5 terkait penggunaan kekuatan, Tahap 5 : dimana kendali atas senjata tumpul, senjata kimia, yakni semprotan cabe, gas air mata atau alat lain sesuai standar Polri. Dalam hal massa tetap melakukan perlawanan, barulah anggota Polisi bisa mempergunakan senjata kimia atau senjata tumpul, contohnya tameng Dalmas tongkat T, atau gas air mata. Meskipun telah diatur SOP ini, Namun tindakan tersebut tetap harus dilandasi pada aturan *FIFA Stadium Safety and Security Regulations* dimana dalam pasal Pasal 19 b. menjabarkan "*No firearms or 'crowd control gas' shall be carried or used,*" yang melarang penggunaan senjata api atau gas guna mengontrol kerumunan di dalam stadion.

Sanksi Hukum Terhadap Anggota polri dalam menangani Kerusuhan Suporter Sepakbola yang Tidak Sesuai Dengan Standar Operating Prosedur sehingga Mengakibatkan Korban Jiwa, Sanksi atas perkara akan diproses pada peradilan disiplin apabila seorang anggota Polri melanggar aturan disiplin saja, seperti tidak masuk tanpa izin ataupun tidak mengikuti apel. (Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2003 mengenai Peraturan disiplin). Jika Anggota Polri melakukan penganiayaan atau pembunuhan masuk dalam tindak pidana, kasusnya atas perkara ini diproses melalui peradilan umum terlebih dahulu kemudian setelah vonis dibacakan hakim (KUHP dan KUHAP) barulah selanjutnya peradilan kode etik dijalankan atas sanksi pemecatan secara tidak hormat bagi anggota Polri yang bersangkutan. (PerkaPolri No. 14 Tahun 2011 mengenai kode etik kepolisian). Melakukan tindak pidana bagi seorang anggota Polri yang, sebagaimana penjabaran dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah No. 3 Tahun 2003 mengenai Pelaksanaan Teknis Instiusional Peradilan Umum Bagi Anggota Kepolisian, dimana bagi anggota Kepolisian yang melanggar proses peradilan pidananya dilakukan berdasarkan hukum acara pada lingkup peradilan umum. Maka Sanksi Hukum bagi Anggota polri dalam menangani Kerusuhan Suporter Sepakbola yang Tidak Sesuai Dengan Standar Operating Procedure sehingga Mengakibatkan Korban Jiwa, menempuh 3 sanksi peradilan yakni Peradilan Disiplin, Peradilan Umum, dan Peradilan Kode Etik.

Daftar Pustaka

Achmad Roestandi, 2012, *Etika dan Kesadaran Hukum*, Jelajah Nusantara, Tangerang.

Agus Yogik Palguna, I Nyoman Gede Sugiarta, Luh Putu Suryani, 2021, *Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Korban Dalam Perdagangan Manusia Dari Perspektif Hak Asasi Manusia*, Jurnal Konstruksi Hukum, Volume 2, Nomor 1, hal .1

H. Pudi Rahardi, 2007, *Hukum Kepolisian Profesionalisme dan Reformasi Polri*, Laksbang Mediatama, Jakarta.

I Made Vidi Jayananda, I Nyoman Gede Sugiarta dan I Made Minggu Widyantara, 2021, *Analisis Tentang Pencemaran Nama Baik Dan Penyalahgunaan Hak Kebebasan Berpendapat Di Media Sosial*, Jurnal Analogi Hukum, Volume 3, Nomor 2, hal. 26

Soeprapto, 2012, *Materi Kuliah Sosiologi Hukum*, Universitas Terbuka, Tangerang.

Soerjono Soekanto,1990, *Suatu Pengantar Sosiologi*, Rajawali Press, Jakarta.

Soerjono Soekanto, 2007, *Sosiologi suatu Pengantar*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta,

Widodo Ekatjahjana, 2015, *Negara Hukum, Konstitusi, dan Demokrasi*, Jember University Press, Jember.